



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Moh. Rafik bin Abd.Rahman Jafar umur 42 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon I;

Fitriani binti Mas'ad umur 33 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Dgl, tanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat islam pada tanggal 24 November 2019 di desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Hlm. 1 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, dan yang menikahkan antara pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Labuan Salumbone yang bernama Burhan, Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mas'ad sedangkan yang menjadi saksi adalah Hasan Lamanguara dan Bazlun dengan mahar berupa uang Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup dengan umur 40 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan dengan umur 31 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para pemohon tersebut.
4. Bahwamaksud Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar para pemohon bisa mendapatkan buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-salil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019 di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 2 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Dgl tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari maupun pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa Fotocopy Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I dan mantan istri Nomor 8/AC/2018/PA.Prgi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 08 Januari 2018, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Bazlun bin Burhan L., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Trans Palu Sabang Desa Labuan Salumbone,

Hlm. 3 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala yang merupakan sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2019 yang dilaksanakan di Desa Labuan Kecamatan Labuan dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mas'ad;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N/imam Desa Labuan Salumbone bernama Burhan setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Bazlun (saksi sendiri) dan Hasan Lamanguara yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 40 tahun dan Pemohon II berusia 31 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
2. Hasan Lamanguara bin Lamanguara, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala yang merupakan paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 November 2019 yang dilaksanakan di Desa Labuan Kecamatan Labuan dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mas'ad;
 - Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah P3N /imam desa bernama Burhan setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Bazlun dan Hasan Lamanguara (saksi sendiri) yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 40 tahun dan Pemohon II berusia 31 tahun;

Hlm. 5 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 6 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat di kediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2019 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 7 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim pemeriksa perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 10 Februari 2021 telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan demikian pula pemerintah daerah setempat telah melakukan pengumuman di tempat yang mudah diketahui oleh umum, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perceraian antara Pemohon I dan mantan istri, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah dimana Pemohon I sebelum menikah berstatus duda cerai, maka terlebih dahulu Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan putusny ikatan

Hlm. 8 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan mantan istri sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Cerai sesuai ketentuan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P. yang menerangkan bahwa Pemohon I dan mantan istri telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2017, di Pengadilan Agama Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan mantan istri telah putus sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*)

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mas'ad dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bazlun dan Hasan Lamanguara yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut,

Hlm. 9 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak dan hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup berusia 40 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 31 tahun dan tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mas'ad;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan berupa ijab dan qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Bazlun dan Hasan Lamanguara yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

Hlm. 10 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mas'ad, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai serta adanya ijab dan qabul yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bazlun dan Hasan Lamanguara yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I

Hlm. 11 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 12 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Moh. Rafik bin Abd.Rahman Jafar) dengan Pemohon II (Fitriani binti Mas'ad) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Munifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTd.

Munifa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 0,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 12.000,-</u> |

Hlm. 13 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 102.000,-

(seratus dua ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Salinan penetapan ini untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2021 dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 14 dari 14 hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)